https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

KENAKALAN REMAJA DAN BAHAYA TAWURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM: MEMBANGUN GENERASI MUDA YANG BERINTEGRITAS

Ulil Albab
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email: ulil.albab@umt.ac.id

ABSTRAK

Fenomena kenakalan remaja dan tawuran pelajar menjadi permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap perkembangan generasi muda serta ketertiban masyarakat. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan dengan metode tatap muka dan tanya jawab secara interaktif, yang memungkinkan peserta memahami materi secara komprehensif sekaligus mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara langsung. Dalam penyampaian materi, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor internal dan eksternal penyebab tawuran, serta konsekuensi hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan interaktif ini mendorong peserta untuk lebih kritis dalam menilai dampak sosial, psikologis, dan hukum dari perilaku menyimpang. Dengan penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum, penguatan pemahaman tentang pentingnya integritas, serta terbentuknya sikap preventif terhadap tindakan kenakalan dan kekerasan kolektif. Selain itu, penyuluhan ini juga menekankan peran sinergis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter remaja agar terhindar dari perilaku destruktif dan lebih bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Kenakalan Remaja, Tawuran Pelajar, Kesadaran Hukum, Integritas*

LATAR BELAKANG

Kenakalan remaja, terutama yang berwujud tawuran pelajar, menjadi masalah sosial yang kompleks di Indonesia karena tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga merusak proses pendidikan dan menghambat pembentukan karakter generasi muda. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemahnya kontrol sosial, peran kelompok sebaya yang negatif, minimnya literasi hukum di kalangan remaja, serta lingkungan yang permisif terhadap kekerasan (Unayah & Sabarisman, 2016).

Secara global, kekerasan antarpersonal di kalangan remaja diakui sebagai salah satu penyebab utama beban kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang. Paparan kekerasan sejak usia sekolah berkorelasi dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental, rendahnya pencapaian akademik, hingga peluang lebih tinggi terlibat kriminalitas di masa depan Kondisi ini memperkuat urgensi penanganan tawuran pelajar melalui pendekatan multi-sektor yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pembinaan karakter remaja di sekolah maupun lingkungan masyarakat (Ariadi, t.t.).

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA
E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Dalam perspektif hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah stigma berkepanjangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, implementasi di lapangan kerap menghadapi hambatan, terutama pada kasus tawuran yang melibatkan banyak pihak dan memicu tuntutan publik akan hukuman yang lebih bersifat retributive.(Arief dkk., t.t.)

Selain itu, perkembangan teknologi informasi menambah kompleksitas masalah tawuran, di mana provokasi dan ajakan untuk terlibat dalam kekerasan kini banyak terjadi di media sosial. Dinamika ini sering kali memicu eskalasi konflik dari ruang digital ke pertemuan fisik, namun belum banyak direspons secara adaptif melalui instrumen hukum maupun kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan riset interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum, kebijakan pendidikan, dan pendekatan kesehatan masyarakat untuk merumuskan strategi pencegahan tawuran yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembentukan integritas remaja.(Purba dkk., 2023)

METODE

Sasaran kegiatan Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum adalah siswa siswi SMK Pelita Persada Kota Tangerang, penyuluhan hukum ini merupakan salah satu kegiatan penyebarluaskan informasi mengenai norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku di masyarakat. Metode penyuluhan hukum dilakukan secara luring atau tatap muka langsung antar penyuluh dan disuluh dengan sistem ceramah dan tanya jawab langsung. Dan kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan peserta 30 siswa/siswi SMK pelita Persada Kota Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang sering melanggar norma sosial maupun hukum yang berlaku. Kenakalan remaja dapat berbentuk perilaku ringan seperti membolos sekolah, melanggar tata tertib, hingga perilaku berat seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan tawuran antar kelompok. Dalam konteks tawuran, bentuk kenakalan yang muncul cenderung bersifat kolektif, di mana remaja terlibat dalam konflik kelompok yang menyebabkan kerusuhan dan bahkan berujung pada tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan. Dari perspektif hukum, perbuatan tawuran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 tentang pengeroyokan, di mana pelaku dapat dijatuhi pidana penjara.

Faktor penyebab kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis, emosional, dan kurangnya kontrol diri pada masa perkembangan remaja. Fase remaja adalah masa pencarian identitas yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga ketidakstabilan emosi dapat mendorong perilaku menyimpang. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, dan pengaruh media sosial.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Hal ini dapat menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang permisif, kurangnya pengawasan, serta kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga bias menyebabkan meningkatnya kenakalan remaja. Selain itu, faktor lingkungan sekolah dan teman sebaya juga menjadi pendorong utama, terutama ketika remaja bergabung dalam kelompok yang membenarkan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri atau eksistensi. (Karlina, t.t.)

Selain itu dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi peningkatan tawuran remaja. Media sosial sering menjadi wadah provokasi, penyebaran video tawuran, dan ajang pembuktian eksistensi antar kelompok remaja. Fenomena ini menumbuhkan budaya kekerasan, di mana tawuran dianggap sebagai bentuk keberanian dan solidaritas kelompok. Selain itu, pengaruh budaya populer yang menormalisasi kekerasan melalui film, musik, dan game juga memperkuat perilaku agresif pada kalangan remaja. Situasi ini diperburuk dengan minimnya literasi digital dan lemahnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas daring anak-anaknya.(Nilot Pramudita dkk., 2025)

Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan kenakalan remaja dan tawuran secara holistik melalui peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Pembinaan karakter dan pendidikan moral sejak dini merupakan kunci utama dalam menanamkan nilai integritas pada generasi muda. Selain itu, diperlukan program edukasi berbasis literasi digital untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai dampak hukum dan sosial dari tawuran. Peran pemerintah daerah juga sangat penting melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan polisi, guru BK, dan tokoh masyarakat dalam melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok-kelompok remaja yang berpotensi terlibat tawuran.

Selain itu perlu juga adanya strategi membangun generasi muda yang berintergritas. Membangun generasi muda yang berintegritas harus menitikberatkan pada upaya internalisasi nilai-nilai hukum dan moralitas sejak usia dini melalui kebijakan pendidikan, peraturan perundang-undangan, dan norma sosial. Dalam pembangunan karakter generasi muda tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran hukum yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Salah satu strategi efektif adalah mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis kesadaran hukum ke dalam kurikulum sekolah. (Irawan, 2023)

Sekolah juga memegang peran strategis dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum generasi muda. Pendidikan formal tidak hanya sebatas mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk perilaku dan nilai sosial siswa. Sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi hukum, dan etika sosial ke dalam proses belajar-mengajar terbukti lebih efektif dalam mencegah perilaku menyimpang dan tawuran. Implementasi kurikulum berbasis karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran interaktif, simulasi kasus, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan penyuluhan kepada siswa. Selain itu, pendekatan restorative justice yang sudah diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijadikan dapat basis pembinaan dan rehabilitasi bagi remaja pelanggar hukum, sehingga orientasinya tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan moral dan sosial.

Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam upaya pencegahan kenakalan remaja dan tawuran. Kebijakan publik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum generasi muda dibandingkan dengan pendekatan represif semata.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Melalui optimalisasi peran forum komunikasi sekolah, karang taruna, organisasi kepemudaan, serta tokoh masyarakat, nilai-nilai integritas, toleransi, dan kesadaran hukum dapat ditanamkan melalui pengalaman sosial secara langsung, bukan hanya melalui pendidikan formal (Putra & Aris, 2024).

KESIMPULAN

Kenakalan remaja, termasuk tawuran antar kelompok, merupakan masalah sosial dan hukum yang kompleks karena dipengaruhi faktor internal seperti krisis identitas dan kontrol diri, serta faktor eksternal seperti pola asuh keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan, dan media sosial. Tawuran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengeroyokan sesuai Pasal 170 KUHP dan menimbulkan dampak negatif bagi individu, masyarakat, dan keamanan publik. Pencegahan harus dilakukan secara holistik melalui pembinaan karakter, literasi digital, penguatan pendidikan moral, dan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum agar tercipta generasi muda yang berintegritas, taat hukum, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

SARAN

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan kenakalan remaja melalui program pembinaan karakter, penyuluhan hukum, dan pengawasan media sosial secara lebih terarah. Sekolah juga perlu berperan aktif dengan memberikan pendidikan karakter, literasi hukum, serta bimbingan konseling agar siswa memiliki pemahaman tentang dampak perilaku menyimpang dan tawuran. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam memberikan pengawasan, komunikasi, dan perhatian penuh terhadap aktivitas anak, baik di lingkungan sosial maupun dunia digital. Masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dengan mendorong kegiatan positif dan kampanye anti-tawuran. Sementara itu, aparat penegak hukum perlu menegakkan aturan secara tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan restorative justice agar remaja dapat dibina dan diarahkan menjadi generasi yang berintegritas serta taat hukum.

Dokumentasi penyuluhan hukum di SMK Pelita Persada Kota Tangerang



Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat





Citakarya, Volume 3 Issue 03, 2025

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat





Citakarya, Volume 3 Issue 03, 2025

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ariadi, R. (t.t.). *Pengaruh Kekerasan Terhadap Kesehatan Mental Dampak Jangka Panjang*.

Arief, A., Sagita, R. H. S., & Sartika, D. (t.t.). *Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Sistematis Terhadap Tren Global*.

Irawan, H. (2023). Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Sutasoma*, *2*(1), 27–36.

Karlina, L. (T.T.). *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*.

Nilot Pramudita, Nailla Rafa, Panji Utomo, Kukuh Hussein, & Ken Ayu. (2025). Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Tingkat Perilaku Kenakalan Remaja di Era Digital Saat Ini. *Dialogika : Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi*, *1*(3), 231–244. https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i3.533

Purba, V. F., Batu, R. B. L., Perangin-Angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). *Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital*. *1*(3).

Putra, P. I. G., & Aris, A. (2024). *Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat*. *2*(1).

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, *1*(2). Https://Doi.Org/10.33007/Inf.V1i2.142

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.